



PUTUSAN

Nomor 674/Pid.Sus/2015/PN STB (Narkotika)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Harry Hidayat
2. Tempat lahir : Sei Dendang
3. Umur/Tanggal lahir : 33/31 Agustus 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan IV Lubuk Dalam Kelurahan Dendang
Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 21 Agustus 2015;

Terdakwa Harry Hidayat ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 16 September 2015;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2015 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 8 Desember 2015;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2015 sampai dengan tanggal 6 Februari 2016;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 674/Pid.Sus/2015/PN STB (Narkotika) tanggal 9 Nopember 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Perkara Nomor 674/Pid.Sus/2015/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 674/Pid.Sus/2015/PN STB (Narkotika) tanggal 12 Nopember 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan surat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Harry Hidayat telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 ayat (1) UURI No,35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Harry Hidayat dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengahn perintah terdakwa tetap dtahan dan denda sebesar Rp.800.000.- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bong;
 - 2 (dua) buah mancis yang salah satu mancis ujungnya terdapat jarum suntik;
 - 3 (tiga) bungkus klip plastik yang berisikan sabu dengan berat netto 0.16 (nol koma enam belas) gram dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa HARRY HIDAYAT pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2015 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2015, bertempat di Lingkungan IV Lubuk Dalam Kelurahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dendang Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat ?tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I Bukan tanaman? yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2015 sekitar pukul 16.00 Wib terdakwa membeli Sabu dari seseorang yang bernama : JAKA (DPO) di Tanjung pura sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil sabu sebesar Rp.350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk terdakwa gunakan sendiri, kemudian pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2015 sekitar pukul 01.00 Wib terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu dikamar tidur terdakwa sendirian sambil menonton Playtasion kebetulan dirumah terdakwa tidak siapa-siapa hanya terdakwa sendiri, selesai menggunakan Narkotika jenis sabu terdakwa pergi keluar rumah dihalaman dengan tujuan untuk menghirup udara luar sambil membawa 1 (satu) bungkus sabu sisa yang telah terdakwa gunakan, tidak berapa lama tiba-tiba terdakwa lihat ada saksi BRIPKA WAWAN.E.S, saksi BRIGADIR TULUS SIMANJUNTAK dan saksi BRIGADIR EKO EPILAYA (Masing-masing dari Polres Langkat) mendekati terdakwa seperti mau melakukan penangkapan, dan seketika itu pula 1 (satu) bungkus sabu ditangan terdakwa, terdakwa buang akan tetapi saksi BRIPKA WAWAN.E.S, saksi BRIGADIR TULUS SIMANJUNTAK dan saksi BRIGADIR EKO EPILAYA (Masing-masing dari Polres Langkat) cepat menangkap terdakwa sehingga tidak sempat terdakwa buang, kemudian saksi BRIPKA WAWAN.E.S, saksi BRIGADIR TULUS SIMANJUNTAK dan saksi BRIGADIR EKO EPILAYA (Masing-masing dari Polres Langkat) melihat barang bukti yang ditangan terdakwa ternyata 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan sabu terdakwa tidak bisa mengelak dan polisi tanya kau nyabukan dan terdakwa jawab ia, saksi BRIPKA WAWAN.E.S, saksi BRIGADIR TULUS SIMANJUNTAK dan saksi BRIGADIR EKO EPILAYA (Masing-masing dari Polres Langkat) tanya dari mana dapat sabunya terdakwa jawab dapat dari Tanjung pura beli dari seseorang yang bernama : JAKA (DPO), dan saksi BRIPKA WAWAN.E.S, saksi BRIGADIR TULUS SIMANJUNTAK dan saksi BRIGADIR EKO EPILAYA (Masing-masing dari Polres Langkat) tanya berapa beli terdakwa bilang Rp.350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian

Halaman 3 dari 17 Perkara Nomor 674/Pid.Sus/2015/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi BRIPKA WAWAN.E.S, saksi BRIGADIR TULUS SIMANJUNTAK dan saksi BRIGADIR EKO EPILAYA (Masing-masing dari Polres Langkat) tanya lagi mana sisa sabunya terdakwa bilang udah habis gak ada lagi tetapi saksi BRIPKA WAWAN.E.S, saksi BRIGADIR TULUS SIMANJUNTAK dan saksi BRIGADIR EKO EPILAYA (Masing-masing dari Polres Langkat) tidak percaya kemudian terdakwa bilang ada didalam kamar tidur, kemudian saksi BRIPKA WAWAN.E.S, saksi BRIGADIR TULUS SIMANJUNTAK dan saksi BRIGADIR EKO EPILAYA (Masing-masing dari Polres Langkat) mencari Kepling untuk menyaksikan penggeledahan rumah terdakwa dan tidak berapa lama datang pak Kepling mendampingi saksi BRIPKA WAWAN.E.S, saksi BRIGADIR TULUS SIMANJUNTAK dan saksi BRIGADIR EKO EPILAYA (Masing-masing dari Polres Langkat) untuk masuk kedalam rumah terdakwa bersama-sama dengan terdakwa menuju kamar tidur, terdakwa tunjukan sisa sabu tersebut didalam kamar tidur saksi BRIPKA WAWAN.E.S, saksi BRIGADIR TULUS SIMANJUNTAK dan saksi BRIGADIR EKO EPILAYA (Masing-masing dari Polres Langkat) menemukan : 2 (dua) bungkus sabu , 2 (dua) buah mancis da 1 (satu) buah alat isap sabu (bong) diatas meja kemudian saksi BRIPKA WAWAN.E.S, saksi BRIGADIR TULUS SIMANJUNTAK dan saksi BRIGADIR EKO EPILAYA (Masing-masing dari Polres Langkat) menyita barang bukti dan selanjutnya membawa terdakwa ke Polres Langkat untuk dimintai keterangan;

Berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 75/IL.1.0106/VIII/2015 tanggal 21 Agustus 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sartika M. Frivora Purba, SH, bahwa 3 (tiga) bungkus plastik klip diduga berisikan Narkotika jenis sabu milik terdakwa HARRY HIDAYAT dengan berat Netto 0,16 (nol koma enam enam) Gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Barang Bukti Urine Cabang Medan No. Lab : 7723/NNF/2015 tanggal 26 Agustus 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP Zulni Erma dan Penata Deliana Naiborhu, S.Si., Apt. bahwa urine milik terdakwa HARRY HIDAYAT adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa HARRY HIDAYAT pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2015 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2015, bertempat di Lingkungan IV Lubuk Dalam Kelurahan Dendang Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat, ?Penyalah guna narkoba Golongan I bagi diri sendiri? yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2015 sekitar pukul 16.00 Wib terdakwa membeli Sabu dari seseorang yang bernama : JAKA (DPO) di Tanjung pura sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil sabu sebesar Rp.350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk terdakwa gunakan sendiri, kemudian pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2015 sekitar pukul 01.00 Wib terdakwa menggunakan Narkoba jenis sabu dikamar tidur terdakwa sendirian sambil menonton Playtasion kebetulan dirumah terdakwa tidak siapa-siapa hanya terdakwa sendiri, selesai menggunakan Narkoba jenis sabu terdakwa pergi keluar rumah di halaman dengan tujuan untuk menghirup udara luar sambil membawa 1 (satu) bungkus sabu sisa yang telah terdakwa gunakan, tidak berapa lama tiba-tiba terdakwa lihat ada saksi BRIPKA WAWAN.E.S, saksi BRIGADIR TULUS SIMANJUNTAK dan saksi BRIGADIR EKO EPILAYA (Masing-masing dari Polres Langkat) mendekati terdakwa sepertinya mau melakukan penangkapan, dan seketika itu pula 1 (satu) bungkus sabu ditangan terdakwa, terdakwa buangkan akan tetapi saksi BRIPKA WAWAN.E.S, saksi BRIGADIR TULUS SIMANJUNTAK dan saksi BRIGADIR EKO EPILAYA (Masing-masing dari Polres Langkat) cepat menangkap terdakwa sehingga tidak sempat terdakwa buang, kemudian saksi BRIPKA WAWAN.E.S, saksi BRIGADIR TULUS SIMANJUNTAK dan saksi BRIGADIR EKO EPILAYA (Masing-masing dari Polres Langkat) melihat barang bukti yang ditangan terdakwa ternyata 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan sabu terdakwa tidak bisa mengelak dan polisi tanya kau nyabukan dan terdakwa jawab ia, saksi BRIPKA WAWAN.E.S, saksi BRIGADIR TULUS SIMANJUNTAK dan saksi BRIGADIR EKO EPILAYA (Masing-masing dari Polres Langkat) tanya dari mana dapat sabunya terdakwa jawab dapat dari

Halaman 5 dari 17 Perkara Nomor 674/Pid.Sus/2015/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung pura beli dari seseorang yang bernama : JAKA (DPO), dan saksi BRIPKA WAWAN.E.S, saksi BRIGADIR TULUS SIMANJUNTAK dan saksi BRIGADIR EKO EPILAYA (Masing-masing dari Polres Langkat) tanya berapa beli terdakwa bilang Rp.350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi BRIPKA WAWAN.E.S, saksi BRIGADIR TULUS SIMANJUNTAK dan saksi BRIGADIR EKO EPILAYA (Masing-masing dari Polres Langkat) tanya lagi mana sisa sabunya terdakwa bilang udah habis gak ada lagi tetapi saksi BRIPKA WAWAN.E.S, saksi BRIGADIR TULUS SIMANJUNTAK dan saksi BRIGADIR EKO EPILAYA (Masing-masing dari Polres Langkat) tidak percaya kemudian terdakwa bilang ada didalam kamar tidur, kemudian saksi BRIPKA WAWAN.E.S, saksi BRIGADIR TULUS SIMANJUNTAK dan saksi BRIGADIR EKO EPILAYA (Masing-masing dari Polres Langkat) mencari Kepling untuk menyaksikan penggeledahan rumah terdakwa dan tidak berapa lama datang pak Kepling mendampingi saksi BRIPKA WAWAN.E.S, saksi BRIGADIR TULUS SIMANJUNTAK dan saksi BRIGADIR EKO EPILAYA (Masing-masing dari Polres Langkat) untuk masuk kedalam rumah terdakwa bersama-sama dengan terdakwa menuju kamar tidur, terdakwa tunjukan sisa sabu tersebut didalam kamar tidur saksi BRIPKA WAWAN.E.S, saksi BRIGADIR TULUS SIMANJUNTAK dan saksi BRIGADIR EKO EPILAYA (Masing-masing dari Polres Langkat) menemukan : 2 (dua) bungkus sabu , 2 (dua) buah Mancis dan 1 (satu) buah alat isap sabu (bong) diatas meja kemudian saksi BRIPKA WAWAN.E.S, saksi BRIGADIR TULUS SIMANJUNTAK dan saksi BRIGADIR EKO EPILAYA (Masing-masing dari Polres Langkat) menyita barang bukti dan selanjutnya membawa terdakwa ke Polres Langkat untuk dimintai keterangan;

Adapun caranya terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu yang mana sebelumnya terdakwa harus menyiapkan alat penghisap sabu (bong) yang dapat terdakwa rakit sendiri dengan menggunakan botol plastik bekas, pipet plastik, dan kaca pirek yang terdakwa hubungkan satu dengan lainnya dan setelah siap untuk digunakan kemudian terdakwa membeli sabu dan setelah itu sabu tersebut terdakwa masukan kedalam kaca pirek dengan menggunakan pipet plastik yang ujungnya runcing dan kemudian terdakwa bakar pakai Mancis dengan api yang kecil setelah keluar asapnya warna putih kemudian terdakwa isap seperti orang merokok sampai habis sabu dalam kaca pirek demikianlah cara terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Barang Bukti Urine Cabang Medan No. Lab : 7723/NNF/2015 tanggal 26 Agustus 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP Zulni Erma dan Penata Deliana Naiborhu, S.Si., Apt. bahwa urine milik terdakwa HARRY HIDAYAT adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wawan ES, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2015 sekira pukul 21.00 wib saksi mendapat informasi dari masyarakat kalau Terdakwa ada memiliki narkotika jenis shabu kemudian pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2015 sekitar pukul 01.00 wib saksi bersama saksi TH Simanjuntak dan saksi Eko Epilaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat sedang berada didepan rumah dan kelihatan Terdakwa mau membuang sesuatu barang yang ada ditangannya lalu saksi kejar dan saksi tangkap tangannya ternyata berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan Narkotika jenis shabu;
 - Bahwa Terdakwa mengakui shabu tersebut ia dapat dari Tanjung Pura dari seseorang bernama Jaka (DPO) dengan cara membeli dengan harga Rp.350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan dari Terdakwa berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu, 2 (dua) buah Mancis dan 1 (satu) buah alat isap shabu (bong);
 - Bahwa Terdakwa mengaku shabu tersebut baru selesai dipakai;

Halaman 7 dari 17 Perkara Nomor 674/Pid.Sus/2015/PN Sth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membawa, menguasai 3 (tiga) bungkus klip plastik yang berisikan sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;
2. Saksi Eko Apilaya, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2015 sekira pukul 21.00 wib saksi Wawan ES mendapat informasi dari masyarakat kalau Terdakwa ada memiliki narkoba jenis shabu kemudian pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2015 sekitar pukul 01.00 wib saksi bersama saksi TH Simanjuntak dan saksi Wawan ES melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat sedang berada didepan rumah dan kelihatan Terdakwa mau membuang sesuatu barang yang ada ditangannya lalu saksi Wawan ES kejar dan saksi Wawan ES tangkap tangannya ternyata berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan Narkoba jenis shabu;
 - Bahwa Terdakwa mengakui shabu tersebut ia dapat dari Tanjung Pura dari seseorang bernama Jaka (DPO) dengan cara membeli dengan harga Rp.350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan dari Terdakwa berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisikan Narkoba jenis shabu, 2 (dua) buah mancis dan 1 (satu) buah alat isap shabu (bong);
 - Bahwa Terdakwa mengaku sabu tersebut baru selesai dipakai;
 - Bahwa Terdakwa membawa, menguasai 3 (tiga) bungkus klip plastik yang berisikan sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;
- 3. Saksi Tulus Simanjuntak, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2015 sekira pukul 21.00 wib saksi Wawan ES mendapat informasi dari masyarakat kalau Terdakwa ada memiliki narkoba jenis shabu kemudian pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2015 sekitar pukul 01.00 wib saksi bersama saksi Wawan ES dan saksi Eko Epilaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat sedang berada didepan rumah dan kelihatan Terdakwa mau membuang sesuatu barang yang ada ditangannya lalu saksi Wawan ES kejar dan saksi Wawan ES tangkap tangannya ternyata berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan Narkoba jenis shabu;
 - Bahwa Terdakwa mengakui shabu tersebut ia dapat dari Tanjung Pura dari seseorang bernama Jaka (DPO) dengan cara membeli dengan harga Rp.350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan dari Terdakwa berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisikan Narkoba jenis shabu, 2 (dua) buah mancis dan 1 (satu) buah alat isap shabu (bong);
 - Bahwa Terdakwa mengaku shabu tersebut baru selesai dipakai;
 - Bahwa Terdakwa membawa, menguasai 3 (tiga) bungkus klip plastik yang berisikan shabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 9 dari 17 Perkara Nomor 674/Pid.Sus/2015/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2015 sekitar pukul 01.00 wib karena memiliki 3 (tiga) bungkus klip plastik yang berisikan sabu dengan berat netto 0,16 (nol koma enam belas) gram;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2015 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa membeli shabu dari Jaka (DPO) di Tanjung Pura sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil shabu dengan harga Rp.350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2015 sekitar pukul 01.00 wib Terdakwa memakai shabu tersebut dikamar tidur Terdakwa sendirian sambil nonton Playtasion dan selesai Terdakwa pergi keluar rumah dihalaman dengan tujuan untuk menghirup udara luar sambil membawa 1 (satu) bungkus sisa sabu yang telah Terdakwa pakai namun tidak berapa lama Terdakwa lihat ada Polisi mendekati Terdakwa sepertinya mau melakukan penangkapan dan seketika itu pula 1 (satu) bungkus sabu ditangan Terdakwa dibuang Terdakwa tetapi dilihat oleh Polisi dan dengan cepat Polisi menangkap Terdakwa hingga Terdakwa tidak sempat membuangnya;
- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan dari Terdakwa berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu, 2 (dua) buah mancis dan 1 (satu) buah alat isap shabu (bong);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli shabu tersebut untuk saya pergunakan sendiri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menyalahgunakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu, 2 (dua) buah mancis dan 1 (satu) buah alat isap shabu (bong);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2015 sekitar pukul 01.00 wib karena memiliki 3 (tiga) bungkus klip plastik yang berisikan sabu dengan berat netto 0,16 (nol koma enam belas) gram;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2015 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa membeli shabu dari Jaka (DPO) di Tanjung Pura sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil shabu dengan harga Rp.350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan dari Terdakwa berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu, 2 (dua) buah mancis dan 1 (satu) buah alat isap shabu (bong);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli shabu tersebut untuk saya gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menyalahgunakan narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 11 dari 17 Perkara Nomor 674/Pid.Sus/2015/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, akan tetapi dalam pasal ini maksud dan tujuan “setiap orang” hanya ditujukan kepada orang atau manusia;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam perkara ini ditujukan kepada orang perorangan, hal ini sebagaimana dari fakta-fakta di persidangan bahwa yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah Harry Hidayat, dan terdakwa tersebut mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri (pertanggungjawaban pribadi);

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, maka orang yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada terdakwa tersebut diatas, sehingga tidak salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “Melawan Hukum” (*widderrecht telijkheid*) menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup yang dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini ditujukan kepada unsur perbuatan;

Meminbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2015 sekitar pukul 01.00 wib karena memiliki 3 (tiga) bungkus klip plastik yang berisikan sabu dengan berat netto 0,16 (nol koma enam belas) gram;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2015 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa membeli shabu dari Jaka (DPO) di Tanjung Pura sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil shabu dengan harga Rp.350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan dari Terdakwa berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu, 2 (dua) buah Mancis dan 1 (satu) buah alat isap shabu (bong);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli shabu tersebut untuk saya pergunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menyalahgunakan narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum di atas, Terdakwa telah membeli narkotika jenis shabu dari Jaka (DPO) pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2015 sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil shabu dengan harga

Halaman 13 dari 17 Perkara Nomor 674/Pid.Sus/2015/PN Sth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dengan demikian maka Terdakwa digolongkan sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/ pelaku, khususnya sikap bathin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (*rechtsvaardings gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat / pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 3 (tiga) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu, 2 (dua) buah mancis dan 1 (satu) buah alat isap shabu (bong), akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram, karena Narkotika golongan I dilarang untuk diperjualbelikan secara bebas menurut Undang-Undang, maka barang bukti berupa Narkotika Golongan I mengandung *Metamfetamina* yang dijadikan bukti dalam perkara a quo haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa: 2 (dua) buah mancis dan 1 (satu) buah alat isap shabu (bong), sesuai dengan fakta hukum barang bukti tersebut di atas digunakan sebagai alat untuk melakukan suatu kejahatan di bidang Narkotika (*Instrumentum Sceleris*), maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan melawan hukum, sebagai wujud niat baik terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya haruslah dibebankan untuk membayar biaya

Halaman 15 dari 17 Perkara Nomor 674/Pid.Sus/2015/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara yang besarnya telah ditentukan sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Harry Hidayat, terbukti bersalah melakukan tindak "Tanpa Hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (bulan);
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bong;
 - 2 (dua) buah mancis yang salah satu mancis ujungnya terdapat jarum suntik;
 - 3 (tiga) bungkus klip plastik yang berisikan sabu dengan berat netto 0.16 (nol koma enam belas) gram;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2015, oleh kami, Nurhadi, SH. MH., sebagai Hakim Ketua , Dewi Andriyani, SH. dan Edy Siong, SH.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUKA MURNI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Andi Sahputra, SH dan Boston R. Siahaan, SH, Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Stabat dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dewi Andriyani, SH.

Nurhadi, SH. MH.

Edy Siong, SH.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

SUKA MURNI, SH

Halaman 17 dari 17 Perkara Nomor 674/Pid.Sus/2015/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)